



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FAIRUDDIN BIN (ALM) AFIFUDDIN;
2. Tempat Lahir : Ujong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/02 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan St Cigedog Lor Kelurahan Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah atau Lhok Merbo Kelurahan Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIRUDDIN Bin AFIFUDDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIRUDDIN Bin AFIFUDDIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 39 (tiga puluh Sembilan) strip berisi pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 butir.
  - b. 12 (dua belas) strip berisi TRAMADOL masing-masing berisi 10 butir + 7 butir.
  - c. 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo DEXA masing-masing berisi 2 butir.
  - d. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 pil HEXYMER berlogo PIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 pil DEXTRO berlogo MF.
- f. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 3 kapsul TM.
- g. 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL.
- h. 36 buah plastic klip transparan berisi pil DEXTRO berlogo MF masing-masing berisi 8 butir.
- i. 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan teh Gelas
- j. 1 (satu) pack Plastik klip transparan .
- k. 1 (satu) buah Handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomer 081279625219 Imei 1: 868358053845270 dan imei 2 : 868358053845262.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- l. Uang sejumlah 3.928.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar erdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FAIRUDDIN bin AFIFUDDIN (alm), pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 bertempat di sebuah kios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Lhok Merbo Kel. Lhok Merbo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara Prov. Aceh, terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUKLIS (belum tertangkap/DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjaga kios sembako di Brebes Jawa Tengah dan terdakwa menyanggupi untuk berkerja sebagai penjaga kios tersebut.
- Pada Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat sendiri menuju Brebes Jawa Tengah menumpang Bus yang kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa sampai di Brebes Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. MUKLIS di sebuah SPBU daerah Kersana, Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MUKLIS menuju kios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 07.15 WIB sesampainya di kios tersebut kemudian terdakwa disuruh untuk beristirahat.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dikios, Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 5 (lima) box Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, 10 (sepuluh) bok Pil TRAMADOL masing-masing berisi 5 (lima) strip, 2 (dua) box Pil berlogo DEXA masing-masing berisi 5 (lima) strip, 1 (satu) pot Pil HEXYMER berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) pot Pil DEXTRO berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) kapsul TM dan kapsul BIOTHICOL obat sakit kepala, kemudian obat-obatan tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa disuruh untuk menjualkan dengan harga bervariasi adapun jenis Pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip terdakwa menjual 1 (satu) strip dengan harga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), pil TRAMADOL masing-masing berisi 5 (lima) strip terdakwa menjual 1 (satu) strip dengan harga Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), pil berlogo DEXA masing masing berisi 5 (lima) strip terdakwa menjual per 2 (dua) butir dengan harga Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah), pil HEXYMER

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir terdakwa menjual per 8 (delapan) butir dengan harga 10.000, (sepuluh ribu rupiah), pil DEXTRO berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir terdakwa menjual per 8 (delapan) butir dengan harga 10.000, (sepuluh ribu rupiah) , kapsul TM terdakwa menjual per 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dikios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp.1.950.000, (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios kemudian memberikan 1 (satu) pot pil DEXTRO berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir setelah itu terdakwa diperintah oleh Sdr. MUKLIS untuk memecah kemudian dimasukan ke dalam plastic klips sejumlah 8 (delapan) butir dan terdakwa menyanggupi lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat obatan sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. MUKLIS memberikan uang gaji kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di kios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian didapati barang bukti berupa: 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil TRAMADOL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klips transparan berisi pil berlogo DEXA masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil HEXYMER berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) pil DEXTRO berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klips transparan berisi pil DEXTRO berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan Teh Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan, Uang tunai Berjumlah Rp.3.928.000, (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomer 081279625219 Imei 1: 868358053845270 dan Imei 2: 868358053845262, Selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL, pil TRAMADOL, pil berlogo DEXA, pil HEXYMER, pil DEXTRO, kapsul TM lalu terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. MUKLIS kemudian terdakwa ditanya dimana Sdr. MUKLIS sekarang dan terdakwa menjawab terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUKLIS, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Berdasarkan keterangan Ahli Tablet yang mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G, tablet mengandung TRAMADOL, tablet mengandung TRIHEXYPHENIDYL, tablet mengandung DEXAMETHASONE, tablet mengandung CHLORPHENIRAMINE, tablet mengandung CLOZAPINE dan tablet mengandung THIAMPHENICOL termasuk sediaan farmasi. Suatu sediaan farmasi (obat) dalam peredarannya harus dilengkapi dengan penandaan lengkap. Penandaan adalah Informasi yang dicantumkan pada etiket/label kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya: nama

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi. Barang bukti diatas dalam kemasan/plastik klip tanpa penandaan/identitas maka obat tersebut dapat dikategorikan obat tanpa izin edar sehingga tidak dapat diedarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Tablet-tablet tersebut memiliki/tidak memiliki ijin edar karena tidak terdata didalam produk terdaftar BPOM. Tablet tersebut tidak memiliki ijin produksi karena diproduksi di rumah/warung yang tentu saja Sarana tersebut tidak memenuhi kaidah dan persyaratan cara produksi obat yang baik. Produk obat tradisional yang dihasilkan tentu saja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak melalui proses uji laboratorium untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan mutu sehingga layak diedarkan. Untuk memproduksi tablet obat harus dilakukan di tempat yang telah mempunyai ijin untuk produksi dari Kementerian Kesehatan dan telah memenuhi ketentuan Cara Produksi Obat Yang Baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB dari Badan POM. Proses produksi ini juga harus dilakukan/dibawah tanggung jawab orang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Untuk dapat dijual/diedarkan tablet obat yang diproduksi harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu. Orang yang akan mengedarkan tablet obat harus memastikan bahwa produk tablet obat yang dijual/diedarkan harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu, sehingga perbuatan Terdakwa FAIRUDDIN Bin AFIFUDDIN (alm) dalam membuat dan mengedarkan tablet Obat tanpa izin edar tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 202/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas nama FAIRUDDIN Bin AFIFUDDIN (alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - BB 437/2022/NOF berupa 300 (tiga ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 438/2022/NOF berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL TABLET 50 mg. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 439/2022/NOF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi @ 2 (dua) butir warna putih berlogo DEXA dengan jumlah total 22 (dua puluh dua) butir tablet. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika.
- BB 440/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo PIM. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE.
- BB 441/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo MF. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung CLOZAPINE termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 442/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir kapsul warna kuning hijau. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung THIAMPHENICOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 443/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir kapsul kemasan warna hijau bertuliskan BIOTHICOL 500 Thiamphenicol. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung THIAMPHENICOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 444/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip berisi @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo MF dengan jumlah total 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir tablet. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di rubah dan di tambah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa FAIRUDDIN bin AFIFUDDIN (alm), pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 bertempat di sebuah kios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Lhok Merbo Kel. Lhok Merbo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara Prov. Aceh, terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUKLIS (belum tertangkap/DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjaga kios sembako di Brebes Jawa Tengah dan terdakwa menyanggupi untuk berkerja sebagai penjaga kios tersebut.
- Pada Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berangkat sendiri menuju Brebes Jawa Tengah menumpang Bus yang kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa sampai di Brebes Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. MUKLIS di sebuah SPBU daerah Kersana, Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MUKLIS menuju kios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 07.15 WIB sesampainya di kios tersebut kemudian terdakwa disuruh untuk beristirahat.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dikios, Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 5 (lima) box Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, 10 (sepuluh) bok Pil TRAMADOL masing-masing berisi 5 (lima) strip, 2 (dua) box Pil berlogo DEXA masing-masing berisi 5 (lima) strip, 1 (satu) pot Pil HEXYMER berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) pot Pil DEXTRO berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) kapsul TM dan kapsul BIOTHICOL obat sakit kepala,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



kemudian obat-obatan tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa disuruh untuk menjual dengan harga bervariasi adapun jenis Pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip terdakwa menjual 1 (satu) strip dengan harga Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), pil TRAMADOL masing-masing berisi 5 (lima) strip terdakwa menjual 1 (satu) strip dengan harga Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), pil berlogo DEXA masing masing berisi 5 (lima) strip terdakwa menjual per 2 (dua) butir dengan harga Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah), pil HEXYMER berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir terdakwa menjual per 8 (delapan) butir dengan harga 10.000, (sepuluh ribu rupiah), pil DEXTRO berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir terdakwa menjual per 8 (delapan) butir dengan harga 10.000, (sepuluh ribu rupiah) , kapsul TM terdakwa menjual per 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dikios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.950.000, (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios kemudian memberikan 1 (satu) pot pil DEXTRO berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir setelah itu terdakwa diperintah oleh Sdr. MUKLIS untuk memecah kemudian dimasukan ke dalam plastic klips



sejumlah 8 (delapan) butir dan terdakwa menyanggupi lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MUKLIS datang ke kios untuk mengambil uang dari penjualan obat-obatan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. MUKLIS memberikan uang gaji kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di kios yang beralamat Jl. St Cigedog Lor Kel. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian didapati barang bukti berupa: 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil TRIHEXYPHENIDYL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil TRAMADOL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klips transparan berisi pil berlogo DEXA masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil HEXYMER berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) pil DEXTRO berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klips transparan berisi pil DEXTRO berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan Teh Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan, Uang tunai Berjumlah Rp.3.928.000, (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomer 081279625219 Imei 1: 868358053845270 dan Imei 2: 868358053845262, Selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL, pil TRAMADOL, pil berlogo DEXA, pil HEXYMER, pil DEXTRO, kapsul TM lalu terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. MUKLIS kemudian terdakwa ditanya dimana Sdr. MUKLIS sekarang dan terdakwa menjawab terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUKLIS, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Tablet yang mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G, tablet mengandung TRAMADOL, tablet mengandung TRIHEXYPHENIDYL, tablet mengandung DEXAMETHASONE, tablet mengandung CHLORPHENIRAMINE, tablet mengandung CLOZAPINE dan tablet mengandung THIAMPHENICOL termasuk sediaan farmasi. Suatu sediaan farmasi (obat) dalam peredarannya harus dilengkapi dengan penandaan lengkap. Penandaan adalah Informasi yang dicantumkan pada etiket/ label kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi. Barang bukti diatas dalam kemasan/plastik klip tanpa penandaan/identitas maka obat tersebut dapat dikategorikan obat tanpa izin edar sehingga tidak dapat diedarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia. Tablet-tablet tersebut memiliki/tidak memiliki ijin edar karena tidak terdata didalam produk terdaftar BPOM. Tablet tersebut tidak memiliki ijin produksi karena diproduksi di rumah/warung yang tentu saja Sarana tersebut tidak memenuhi kaidah dan persyaratan cara produksi obat yang baik. Produk obat tradisional yang dihasilkan tentu saja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak melalui proses uji laboratorium untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan mutu sehingga layak diedarkan. Untuk memproduksi tablet obat harus dilakukan di tempat yang telah mempunyai ijin untuk produksi dari Kementerian Kesehatan dan telah memenuhi ketentuan Cara Produksi Obat Yang Baik dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB dari Badan POM. Proses produksi ini juga harus dilakukan/dibawah tanggung jawab orang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Untuk dapat dijual/diedarkan tablet obat yang diproduksi harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu. Orang yang akan mengedarkan tablet obat harus memastikan bahwa produk tablet obat yang dijual/diedarkan harus telah memiliki ijin edar dan memenuhi ketentuan mutu, sehingga perbuatan Terdakwa FAIRUDDIN Bin AFIFUDDIN (alm) dalam membuat dan mengedarkan tablet Obat tanpa izin edar tidak dibenarkan oleh Undang-undang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 202/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 atas

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



nama FAIRUDDIN Bin AFIFUDDIN (alm) dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB 437/2022/NOF berupa 300 (tiga ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 438/2022/NOF berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL TABLET 50 mg. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 439/2022/NOF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi @ 2 (dua) butir warna putih berlogo DEXA dengan jumlah total 22 (dua puluh dua) butir tablet. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika.
- BB 440/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo PIM. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE.
- BB 441/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo MF. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung CLOZAPINE termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 442/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir kapsul warna kuning hijau. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung THIAMPHENICOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 443/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir kapsul kemasan warna hijau bertuliskan BIOTHICOL 500 Thiamphenicol. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung THIAMPHENICOL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.
- BB 444/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip berisi @ 8 (delapan) butir tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo MF dengan jumlah total 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir tablet. adalah NEGATIF tidak mengandung narkotika/psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ZAENURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kios di Jalan St. Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Saksi dan Saksi YERETH TUREGE bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Saksi dan Saksi YERETH TUREGE bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah menindaklanjuti dari informasi tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan tujuh puluh enam) pil Dextro berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan, uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262;

- Bahwa obat-obatan dan uang tunai dimasukkan Terdakwa di dalam kardus berwarna coklat bertuliskan Teh Gelas di dalam etalase kios sedangkan handphone terletak di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. MUKLIS yang diperintahkan untuk dijual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262 adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUKLIS dan para pembeli obat-obatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Lhok Merbo Kelurahan Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dihubungi oleh Sdr. MUKLIS menawarkan pekerjaan untuk menjaga kios sembako di Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa berangkat ke Brebes dan tiba pada tanggal 5 Desember 2021 dijemput oleh Sdr. MUKLIS;
- Bahwa mulai tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa diberi obat-obatan tersebut oleh Sdr. MUKLIS untuk dijual;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja pada Sdr. MUKLIS, Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 setelah Sdr. MUKLIS mengambil uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyediakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. YERETH TUREGE, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kios di Jalan St. Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Saksi dan Saksi ZAENURI bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Saksi dan Saksi ZAENURI bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah menindaklanjuti dari informasi tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan tujuh puluh enam) pil Dextro berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan, uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262;
- Bahwa obat-obatan dan uang tunai dimasukkan Terdakwa di dalam kardus berwarna coklat bertuliskan Teh Gelas di dalam etalase kios sedangkan handphone terletak di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. MUKLIS yang diperintahkan untuk dijual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262 adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUKLIS dan para pembeli obat-obatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Lhok Merbo Kelurahan Lhok Merbo

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dihubungi oleh Sdr. MUKLIS menawarkan pekerjaan untuk menjaga kios sembako di Brebes Jawa Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa berangkat ke Brebes dan tiba pada tanggal 5 Desember 2021 dijemput oleh Sdr. MUKLIS;
- Bahwa mulai tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa diberi obat-obatan tersebut oleh Sdr. MUKLIS untuk dijual;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja pada Sdr. MUKLIS, Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 setelah Sdr. MUKLIS mengambil uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyediakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kios di Jalan St. Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Saksi ZAENURI dan Saksi YERETH TUREGE bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan tujuh puluh enam) pil Dextro berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan, uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262;

- Bahwa obat-obatan dan uang tunai dimasukkan Terdakwa di dalam kardus berwarna coklat bertuliskan Teh Gelas di dalam etalase kios sedangkan handphone terletak di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. MUKLIS yang diperintahkan untuk dijual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262 adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUKLIS dan para pembeli obat-obatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Lhok Merbo Kelurahan Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dihubungi oleh Sdr. MUKLIS menawarkan pekerjaan untuk menjaga kios sembako di Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa berangkat ke Brebes dan tiba pada tanggal 5 Desember 2021 dijemput oleh Sdr. MUKLIS;
- Bahwa mulai tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa diberi obat-obatan tersebut oleh Sdr. MUKLIS untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman obat-obatan dari Sdr. MUKLIS baru 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari Sdr. MUKLIS dengan cara sebagai berikut :
  1. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa berada di kios di Jl. St Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 5 (lima) box pil Trehexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, 10 (sepuluh) box pil Tramadol masing-masing berisi 5 (lima) strip, 2 (dua) box pil berlogo DEXA masing-masing berisi 5 (lima) strip, 1 (satu) pot pil Hexymer berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) kapsul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM dan kapsul BIOTHICOL obat sakit kepala dan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;

2. Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios membawa dan memberikan 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir dan diperintah untuk memecah ke dalam plastic klip dengan diisi 8 (delapan) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan/upah dari Sdr. MUKLIS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyediakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 202/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. BB-437/2022/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan BB-441/2022/NOF dan BB-444/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-438/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol;
3. BB-439/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "dexa" tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BB-440/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "PIM" tersebut diatas NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE;
5. Bb-442/2022/nof BERUPA KAPSUL WARNA KUNING HIJAU TERSEBUT DIATAS ADALA negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CLOZAPINE termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
6. BB-443/2022/NOF berupa kapsul kemasan warna hijau bertuliskan BIOTHICOL 500 Thiamphenicol tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Thiamphenicol ermasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir;
- 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir;
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM;
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan tujuh puluh enam) pil Dextro berlogo MF;
- 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM;
- 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL;
- 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas;
- 1 (satu) pack plastic klips transparan;
- Uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kios di Jalan St. Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Saksi ZAENURI dan Saksi YERETH TUREGE bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan tujuh puluh enam) pil Dextro berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan, uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262;
- Bahwa obat-obatan dan uang tunai dimasukkan Terdakwa di dalam kardus berwarna coklat bertuliskan Teh Gelas di dalam etalase kios sedangkan handphone terletak di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. MUKLIS yang diperintahkan untuk dijual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262 adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUKLIS dan para pembeli obat-obatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Lhok Merbo Kelurahan Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dihubungi oleh Sdr. MUKLIS menawarkan pekerjaan untuk menjaga kios sembako di Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa berangkat ke Brebes dan tiba pada tanggal 5 Desember 2021 dijemput oleh Sdr. MUKLIS;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa diberi obat-obatan tersebut oleh Sdr. MUKLIS untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan kiriman obat-obatan dari Sdr. MUKLIS baru 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari Sdr. MUKLIS dengan cara sebagai berikut :
    1. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa berada di kios di Jl. St Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 5 (lima) box pil Trehexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, 10 (sepuluh) box pil Tramadol masing-masing berisi 5 (lima) strip, 2 (dua) box pil berlogo DEXA masing-masing berisi 5 (lima) strip, 1 (satu) pot pil Hexymer berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) kapsul TM dan kapsul BIOTHICOL obat sakit kepala dan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
    2. Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios membawa dan memberikan 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir dan diperintah untuk memecah ke dalam plastic klip dengan diisi 8 (delapan) butir;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan/upah dari Sdr. MUKLIS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 15 Januari 2022;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyediakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di rubah dan di tambah dalam UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu FAIRUDDIN BIN (ALM) AFIFUDDIN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga FAIRUDDIN BIN (ALM) AFIFUDDIN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu kesadaran mengenai sikap bathin seseorang terhadap apa yang akan ia kerjakan atau apa yang akan diperbuat dalam melakukan perbuatannya untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan mengenai pengertian produksi yaitu : “Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi ini melekat pada obyek barang atau bahan yang diproduksi, seperti contohnya undang-undang narkotika maka memproduksi ini melekat pada obyek yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu narkotika, namun pada unsur pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini, memproduksi disini melekat pada obyeknya yaitu sediaan farmasi ataupun alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengedarkan dalam Undang-undang ini juga tidak dijelaskan secara gamblang , namun dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan mengenai pengertian peredaran yaitu : “Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan”;

Menimbang, bahwa sama seperti halnya unsur memproduksi bahwa unsur mengedarkan disini melekat pada obyek yang akan diedarkan yaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan. Mengedarkan disini merupakan suatu perbuatan aktif seseorang, berupa melakukan penyaluran sesuatu barang baik melalui proses perdagangan ataupun tidak, namun yang dimaksud barang (bezit) dalam ilmu hukum adalah sesuatu yang berwujud.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan, antara lain :

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (pasal 1 angka 4);
- Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan standart dalam hal ini standart yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu memenuhi syarat farmakope atau buku standart lainnya, hal mana telah disebutkan dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: "Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur persyaratan keamanan menurut Pasal 104 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan, dan untuk memenuhi persyaratan keamanan maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan : "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kios di Jalan St. Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZAENURI dan Saksi YERETH TUREGE bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah. Bahwa awalnya sejak tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa mendapat kiriman obat-obatan berupa Trihexyphenidyl, Tramadol, Hexymer, Dextro, Dexa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIOTHICOL dari Sdr. MUKLIS untuk dijual dimana Terdakwa mendapatkan kiriman obat-obatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 5 (lima) box pil Trehexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, 10 (sepuluh) box pil Tramadol masing-masing berisi 5 (lima) strip, 2 (dua) box pil berlogo DEXA masing-masing berisi 5 (lima) strip, 1 (satu) pot pil Hexymer berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) kapsul TM dan kapsul BIOTHICOL obat sakit kepala dan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir dan diperintah untuk dibagi-bagi ke dalam plastic klip dengan diisi 8 (delapan) butir;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr. MUKLIS kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. MUKLIS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Terdakwa memperoleh obat-obatan berupa Trihexyphenidyl, Tramadol, Hexymer, Dextro, Dexa, BIOTHICOL dari Sdr. MUKLIS dari perorangan bukan merupakan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di rubah dan di tambah dalam UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Subsidair karena akan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan Subsidair tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa: "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau." Dalam ayat (2) jelas menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat." Dalam ayat (3) jelas menyebutkan bahwa: "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kios di Jalan St. Cigedog Lor Kelurahan Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZAENURI dan Saksi YERETH TUREGE bersama Gabungan Tim Ditnarkoba Polda Jawa Tengah karena keterlibatan Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras berupa Trihexyphenidyl,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol, Hexymer, Dextro, Dexa, BIOTHICOL yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MUKLIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 5 (lima) box pil Trehexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, 10 (sepuluh box pil Tramadol masing-masing berisi 5 (lima) strip, 2 (dua) box pil berlogo DEXA masing-masing berisi 5 (lima) strip, 1 (satu) pot pil Hexymer berlogo PIM berisi 1000 (seribu) butir, 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir, 500 (lima ratus) kapsul TM dan kapsul BIOTHICOL obat sakit kepala dan obat-obatan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. MUKLIS datang ke kios dengan membawa 1 (satu) pot pil Dextro berlogo MF berisi 1000 (seribu) butir dan diperintah untuk dibagi-bagi ke dalam plastic klip dengan diisi 8 (delapan) butir;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr. MUKLIS kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. MUKLIS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir, 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan puluh enam) pil Dextro berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) pack plastic klips transparan dan uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan obat-obatan tersebut kemudian obat-obatan dan uang tunai tersebut dimasukkan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas, sedangkan 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262 terletak di atas meja adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUKLIS dan para pembeli obat-obatan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa obat Trihexyphenidyl, Tramadol, Hexymer, Dextro, Dexa, BIOTHICOL termasuk obat sediaan farmasi atau termasuk obat kesehatan dan obat Trihexyphenidyl, Hexymer dan BIOTHICOL tergolong obat keras sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 202/NOF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

- BB-437/2022/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan BB-441/2022/NOF dan BB-444/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- BB-438/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol;
- BB-439/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "dexa" tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- BB-440/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogi "PIM" tersebut diatas NEGATIF tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CHLORPHENIRAMINE;
- Bb-442/2022/nof BERUPA KAPSUL WARNA KUNING HIJAU TERSEBUT DIATAS ADALA negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung CLOZAPINE termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- BB-443/2022/NOF berupa kapsul kemasan warna hijau bertuliskan BIOTHICOL 500 Thiamphenicol tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Thiamphenicol ermasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl, Tramadol, Hexymer, Dextro, Dexa, BIOTHICOL tidak memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian atau obat kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui komposisi yang terdapat pada sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, Tramadol, Hexymer, Dextro, Dexa, BIOTHICOL yang Terdakwa edarkan karena Terdakwa mendapatkan obat-



obatan sudah jadi dari Sdr. MUKLIS dan Terdakwa tidak mengerti atau mengetahui mengenai khasiat dan mutu dari obat-obatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi sedangkan Terdakwa berkerja sehari-hari sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir; 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan puluh enam) pil Dextro berlogo MF, 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM, 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL, 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas, 1 (satu) pack plastic klips transparan dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262. Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dari fakta persidangan uang tersebut adalah hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba dan obat-obat tanpa ijin;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FAIRUDDIN BIN (ALM) AFIFUDDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FAIRUDDIN BIN (ALM) AFIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 39 (tiga puluh sembilan) strip berisi pil Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir + 7 (tujuh) butir;
  - 12 (dua belas) strip berisi pil Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
  - 11 (sebelas) buah plastic klip transparan berisi pil berlogo Dexa masing-masing berisi 2 (dua) butir;
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) pil Hexymer berlogo PIM;
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 876 (delapan tujuh puluh enam) pil Dextro berlogo MF;
  - 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 3 (tiga) kapsul TM;
  - 2 (dua) butir kapsul BIOTHICOL;
  - 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip transparan berisi pil Dextro berlogo MF masing-masing berisi 8 (delapan) butir;
  - 1 (satu) buah kardus bekas berwarna coklat bertuliskan The Gelas;
  - 1 (satu) pack plastic klips transparan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone berwarna biru tua merk VIVO dengan nomor 081279625219 IMEI 1. 868358053845270 dan IMEI 2. 868358053845262;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh SARAS PRAMUJO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMMAD. SUKRON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.